



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 01/SK/MWA/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 08/SK/MWA/2007 TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN REKTOR
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam masa transisi, sebelum Universitas Gadjah Mada ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah (PTP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, tata kelola Universitas Gadjah Mada masih dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada, maka masa jabatan Rektor Universitas Gadjah Mada Masa Bakti 2007-2012 berakhir pada tanggal 28 Mei 2012;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Gadjah Mada dilakukan oleh Majelis Wali Amanat;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60/MPN.A4/KP/2012 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2007 – 2012 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi, Majelis Wali Amanat diberi kewenangan untuk memilih Rektor Universitas Gadjah Mada Masa Bakti 2012 – 2017;
 - e. bahwa Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 08/SK/MWA/2007 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada perlu dilakukan perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada;
 - f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu ditetapkan dalam Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 08/SK/MWA/2007 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60/MPN.A4/KP/2012 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode 2007-2012 Dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 11 Februari 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 08/SK/MWA/2007 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 08/SK/MWA/2007 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada diubah sebagai berikut:

1. Diadakan perubahan terhadap ketentuan pada Pasal 1 butir 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, sehingga Pasal 1 menjadi

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah organ Universitas yang mewakili kepentingan Pemerintah, kepentingan Masyarakat dan kepentingan Universitas.

3. Senat Akademik yang selanjutnya disebut SA adalah organ Universitas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.
 4. Majelis Guru Besar yang selanjutnya disebut MGB adalah organ Universitas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas.
 5. Panitia Ad-Hoc yang selanjutnya disebut PAH adalah Panitia Pemilihan Rektor Universitas yang terdiri atas unsur MWA, MGB dan SA.
 6. Pemilihan adalah pemberian suara yang dilakukan oleh Anggota Majelis Wali Amanat untuk memilih Rektor dari Calon Rektor.
 7. Bakal Calon Rektor adalah seseorang yang memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud di dalam Keputusan ini.
 8. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah lolos seleksi dan terpilih pada tahap pemilihan yang diselenggarakan dalam Rapat Gabungan Pleno SA dan MGB, yang selanjutnya diajukan oleh SA kepada MWA.
 9. Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan yang diselenggarakan khusus untuk itu oleh MWA.
 10. Tim Panelis adalah Tim yang beranggotakan Ketua MWA, Ketua SA, Ketua MGB, dan beberapa mantan Rektor yang ditunjuk.
 11. Masyarakat Universitas adalah dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa di lingkungan Universitas.
 12. Rapat Terbuka adalah rapat pleno MWA yang diadakan khusus untuk pemilihan Rektor dan disiarkan langsung melalui media elektronik.
 13. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Pada Pasal 2 ayat (1) ditambahkan huruf l, diantara ayat (1) dan (2) disisipkan ayat (1a), dan diadakan perubahan pada ayat (1) huruf d dan ayat (2), sehingga Pasal 2 menjadi

Pasal 2

Persyaratan Bakal Calon Rektor

- (1) Bakal Calon Rektor yang akan dipilih sebagai Calon Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. mempunyai komitmen tinggi untuk mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan jiwa yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. memiliki gelar hasil pendidikan Strata 3 dari Perguruan Tinggi yang diakui oleh Universitas;
 - e. memiliki moral, integritas, dan komitmen yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan manajerial yang profesional dan mampu bekerja dalam *team work*;
 - g. memiliki wawasan yang luas dan visioner mengenai perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi dan Visi serta Misi Universitas;
 - h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Majelis Wali Amanat baik karena kelahiran (orang tua, anak atau saudara kandung) maupun karena perkawinan (suami-istri atau mertua-menantu);
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. pernah menduduki jabatan pimpinan dalam lingkungan Perguruan Tinggi atau jabatan yang setara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - k. dicalonkan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang masyarakat Universitas Gadjah Mada yang dibuktikan dengan tanda tangan; dan

- l. pada saat dilantik sebagai Rektor berusia tidak lebih dari 60 tahun.
 - (1a) Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. Fotocopy ijazah S3 dan/atau SK Guru Besar;
 - c. surat kesediaan untuk dicalonkan;
 - d. surat pencalonan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang masyarakat Universitas yang dibuktikan dengan tanda tangan;
 - e. foto berwarna terbaru dengan ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar; dan
 - f. surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk.
 - (2) Seluruh kelengkapan persyaratan administrasi dikirimkan ke sekretariat PAH selambat-lambatnya tanggal 3 Maret 2012 pukul 16.00 WIB.
3. Diadakan perubahan dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3), sehingga Pasal 4 menjadi

Pasal 4 Pembentukan PAH

- (1) MWA membentuk PAH yang terdiri atas:
 - a. unsur MWA 7 (tujuh) orang;
 - b. unsur SA 4 (empat) orang; dan
 - c. unsur MGB 4 (empat) orang.
 - (2) Secara tertulis MWA meminta kepada SA dan MGB untuk mengirimkan masing-masing 4 (empat) anggota untuk diangkat sebagai anggota PAH.
 - (3) PAH dibentuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Keputusan ini ditetapkan.
 - (4) PAH terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
 - (5) Sekretaris MWA secara *ex officio* adalah Ketua PAH.
4. Diadakan perubahan dalam Pasal 5 huruf, b, c, d, dan e, sehingga Pasal 5 menjadi

Pasal 5 Tugas Panitia Ad-Hoc

PAH melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi tentang proses pemilihan Rektor melalui pengumuman atau edaran ke fakultas, *website* Universitas dan iklan di 2 (dua) surat kabar nasional selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah Keputusan ini ditetapkan;
 - b. melakukan pendaftaran Bakal Calon Rektor;
 - c. melakukan seleksi administrasi atas Bakal Calon Rektor;
 - d. mengirimkan surat pemberitahuan hasil seleksi administrasi kepada Bakal Calon Rektor;
 - e. menetapkan Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi untuk diajukan kepada MWA; dan
 - f. melakukan tugas-tugas lain yang dipandang perlu untuk memperlancar proses pemilihan Rektor.
5. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (6) huruf a, e dan huruf f butir 4 diubah, ketentuan pada ayat (6) huruf c dihilangkan, dan ditambahkan satu ayat, yaitu ayat (7). Selanjutnya, ketentuan pada ayat (6) huruf d, e, dan f berturut-turut diubah menjadi huruf c, d, dan e, sehingga Pasal 8 menjadi

Pasal 8
Rapat Gabungan Pleno SA dan MGB

- (1) Proses pemilihan Calon Rektor dilakukan dalam Rapat Gabungan Pleno SA dan MGB yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Atas dasar pertimbangan kesetaraan kelembagaan dan jumlah Anggota SA dan MGB, maka 1 (satu) suara Anggota SA memiliki bobot suara 3 (tiga), sedangkan Anggota MGB 1 (satu).
- (3) Anggota MGB yang menjadi anggota SA tidak memiliki hak suara sebagai anggota MGB.
- (4) Rapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. undangan harus sudah diterima Anggota SA dan MGB paling lambat tiga hari sebelum tanggal rapat;
 - b. rapat dipimpin oleh Ketua SA dan Ketua MGB, kecuali apabila Ketua SA dan/atau Ketua MGB berhalangan rapat dipimpin oleh Sekretaris SA dan/atau Sekretaris MGB, atau salah satu Anggota SA dan/atau Anggota MGB yang khusus dipilih untuk itu;
 - c. rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 jumlah Anggota SA dan Anggota MGB non Anggota SA; dan
 - d. apabila jumlah anggota yang hadir sebagaimana dimaksud pada huruf c belum terpenuhi, rapat ditunda selama 2 x 15 menit, dan selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.
- (5) Rapat dapat dihadiri oleh peninjau, yang terdiri dari mahasiswa, tenaga administrasi dan alumni, dengan ketentuan:
 - a. jumlah mahasiswa sebanyak-banyaknya 10 orang, yang merupakan utusan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) dan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HMP);
 - b. jumlah tenaga administrasi sebanyak-banyaknya 5 orang, yang merupakan utusan dari Korps Pegawai Universitas Gadjah Mada (KORPAGAMA); dan
 - c. jumlah alumni sebanyak-banyaknya 2 orang, yang merupakan utusan dari Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA).
- (6) Proses pemilihan Calon Rektor dilakukan dengan cara:
 - a. apabila Bakal Calon Rektor yang lolos seleksi administrasi lebih dari lima orang, dilakukan pemungutan suara untuk menentukan lima Bakal Calon Rektor dengan suara terbanyak;
 - b. pemungutan suara dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia, dengan cara mengisi surat suara yang telah disiapkan;
 - c. apabila Bakal Calon Rektor yang lolos hanya berjumlah 5 (lima) orang atau kurang dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka tidak perlu diadakan pemungutan suara;
 - d. Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a atau c selanjutnya diminta untuk memaparkan visi dan misi dalam Rapat Gabungan Pleno SA dan MGB, dihadapan Tim Panelis;
 - e. Tim Panelis dalam Rapat Gabungan Pleno SA dan MGB sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari:
 1. Ketua MWA;
 2. Ketua SA;
 3. Ketua MGB; dan
 4. beberapa Mantan Rektor yang ditunjuk.
- (7) Tim Panelis bertugas mewawancarai Bakal Calon Rektor tentang rencana pelaksanaan visi dan misi dalam pengembangan Universitas serta arah kebijakan Rektor Universitas terkait dengan masa transisi Universitas.

6. Diadakan perubahan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), (3), dan (4), sehingga Pasal 9 menjadi

Pasal 9 **Proses Pemilihan Calon Rektor**

- (1) Setelah wawancara terhadap para Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 7 selesai, rapat dilanjutkan dengan acara pemungutan suara untuk menentukan 3 (tiga) Bakal Calon Rektor dengan suara terbanyak.
 - (2) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia oleh Anggota SA dan MGB yang hadir dengan cara mengisi surat suara yang telah disiapkan oleh PAH.
 - (3) 3 (tiga) Bakal Calon Rektor dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon Rektor.
 - (4) Daftar nama tiga Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diserahkan oleh SA kepada MWA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Rapat Gabungan Pleno SA dan MGB.
7. Judul Pasal 10 dan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 10 menjadi

Pasal 10 **Rapat Pemilihan Rektor**

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima Daftar Nama Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dari SA, MWA mengadakan Rapat Terbuka.
 - (2) Rapat Terbuka dilakukan dengan ketentuan:
 - a. undangan harus diterima oleh anggota MWA paling lambat (3) tiga hari sebelum hari pelaksanaan rapat;
 - b. Rapat Terbuka dipimpin oleh Ketua MWA, kecuali apabila Ketua MWA berhalangan, Rapat Terbuka dapat dipimpin oleh Sekretaris MWA atau salah satu anggota MWA yang ditunjuk;
 - c. Rapat Terbuka dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota MWA; dan
 - d. apabila jumlah anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum terpenuhi, Rapat Terbuka ditunda selama 2 x 15 menit, dan selanjutnya Rapat Terbuka dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.
 - (3) Pimpinan rapat membuka sidang dengan melaporkan jumlah Anggota MWA yang hadir.
8. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 ayat, yaitu ayat (1a) dan (1b), sehingga Pasal 11 menjadi

Pasal 11 **Pelaksanaan Pemilihan Rektor**

- (1) Pelaksanaan pemilihan Rektor diawali dengan wawancara.
- (1a) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas dan kewajiban Rektor Universitas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000 dan Anggaran Rumah Tangga Universitas serta arah kebijakan Rektor Universitas terkait dengan masa transisi Universitas.

- (1b) Setelah pelaksanaan wawancara dinyatakan selesai, segera dilaksanakan pemilihan oleh para Anggota MWA.
 - (2) Pimpinan rapat dapat meminta bantuan sejumlah Anggota MWA untuk ikut membantu proses pemilihan.
9. Pasal 12 dihapus.
10. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) diubah, sedangkan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 13 menjadi

Pasal 13 Tata Cara Pemilihan

- (1) Pemilihan Rektor dilakukan secara bertahap, yaitu
 - a. Pemilihan tahap pertama, untuk menentukan 2 (dua) orang calon dengan suara terbanyak; dan
 - b. Pemilihan tahap ke dua, untuk memilih satu dari 2 calon sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - (2) Apabila perolehan suara untuk Calon Rektor pada urutan ke 2 dan ke 3 sama, maka diadakan pemilihan ulang khusus untuk 2 (dua) orang calon tersebut.
 - (3) Apabila dalam pemilihan tahap pertama seorang calon berhasil memperoleh suara 50% ditambah 1 (satu), maka pemilihan tahap kedua tidak perlu dilaksanakan.
 - (4) Setiap Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali Menteri.
 - (5) Pemberian suara dilaksanakan secara langsung, bebas, dan rahasia.
 - (6) Untuk menggunakan hak suaranya, Anggota MWA harus hadir pada waktu pemilihan.
11. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 16 menjadi

Pasal 16 Penetapan

- (1) Apabila pada pemilihan tahap pertama terdapat Calon Rektor yang memperoleh suara 50% ditambah 1 (satu), maka calon tersebut dinyatakan sebagai Rektor Terpilih.
 - (2) Apabila Rektor Terpilih mengundurkan diri, maka Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak berikutnya dinyatakan sebagai Rektor Terpilih.
 - (3) Pimpinan sidang menetapkan Rektor Terpilih.
12. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 menjadi


Pasal 18 Pelantikan

Rektor Terpilih oleh MWA diajukan kepada Menteri selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan untuk dilantik dan diambil sumpahnya.

Pasal II

Keputusan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Februari 2012
Ketua,



A handwritten signature in black ink, which appears to read "Sofian Effendi".

Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA